

How To Take Legal Actions as a Company: Strategies and Best Practices
(Bagaimana Mengambil Tindakan Hukum sebagai Perusahaan: Strategi dan Praktik)

Nama : Andini Trisya Putri
NIM : 212040100002
Prodi : Hukum/4A1
Matkul : Hukum Perusahaan

Pendahuluan

BUKU AJAR Hukum Perusahaan Penulis: Mochammad Tanzil Multazam: Noor Fatimah Mediawati Sri Budi Purwaningsih ISBN: 978-623-464-061-8 Editor: M. Tanzil Multazam, S.H, M.Kn Mahardika Darmawan K.W, S.Pd. M.Pd Copy Editor: Wiwit Wahyu Wijayanti Design Sampul dan Tata Letak: Wiwit Wahyu Wijayanti Penerbit: UMSIDA Press Redaksi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur Cetakan pertama, Februari 2023. "Buku Ajar Hukum Perusahaan" berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Buku teks ini membedakan dirinya dari yang lain dengan menjelaskan topik hukum perusahaan sesuai dengan jenis perusahaan Meliputi berbagai topik, termasuk karakteristik perusahaan, pendirian, pengorganisasian, permodalan, penentuan kebijakan, kewajiban, tindakan. tanggung jawab sosial perusahaan, pembubaran, doktrin, dan kejahatan perusahaan, sumber daya ini sangat ideal bagi mereka yang memiliki pemahaman mendasar tentang sistem perdata, pidana, dan hukum Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan dan sponsornya melalui Program Hibah Buku Teks 2022.(Multazam dkk., 2023)

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG TERKENAL ATAS TINDAKAN PASSING OFF PADA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA Penulis: Ahmad Yakub Sukro. Jurnal ini berfungsi Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana kepengaturan hukum atas hak merek sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual di Indonesia.

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER Penulis: Ni Made Pratiwi Dharnayanti Press Redaksi: Universitas Udayana, Bali. Jurnal ini berfungsi sebagai panduan bagi akademisi maupun praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan topik Hukum Bisnis pengendalian pengelolaan Perusahaan.(Dharnayanti dkk., 2017)

Tahapan 1

Tahapan yang pertama yang dilakukan oleh para pemangku perusahaan dalam mengambil tindakan hukum ketika terdapat tindak kejahatan dalam perusahaan yaitu melakukan konsultasi hukum dengan para ahli hukum, tujuan dilakukannya tindakan ini guna memahami situasi dan kondisi hukum yang sedang dialami oleh perusahaan serta mendapatkan saran hukum yang tepat agar para pemangku perusahaan memahami jalur yang akan ditempuh. Selain itu apabila

berkonsultasi dengan ahli hukum, ahli hukum tersebut akan membantu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami. Setelah itu yang dilakukan oleh para pemangku perusahaan adalah melakukan evaluasi dan identifikasi masalah, hal ini dilakukan guna memahami permasalahan yang sedang terjadi serta melakukan evaluasi mengenai risiko yang akan terjadi serta melakukan pertimbangan akan konsekuensi hukum yang akan terjadi. Tindakan hukum serta strategi selanjutnya yang dapat ditempuh oleh perusahaan adalah memilih strategi hukum yang tepat guna melakukan penyelesaian persoalan hukum yang terjadi secara cepat dan tepat, strategi hukum yang dapat ditempuh diantaranya adalah penyelesaian didalam pengadilan dan penyelesaian diluar pengadilan (negosiasi, arbitrase, pengajuan gugatan).

Tahapan 2

Setelah melakukan beberapa langkah ditahapan 1 sebagai tahapan awal dalam pengambilan tindakan hukum dalam perusahaan, selanjutnya mengumpulkan serta menyimpan bukti-bukti dengan baik dengan memastikan setiap komunikasi, transaksi dan terkait tindakan hukum didokumentasikan dengan baik. Tujuan dilakukannya hal tersebut guna menjaga bukti tindakan hukum yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan perusahaan apabila terdapat perselisihan hukum dikemudian hari. Setelah itu yang dapat dilakukan sebelum masuk proses peradilan adalah melakukan pertimbangan untuk melakukan proses mediasi atau negosiasi, hal ini dilakukan guna mendapat kesepakatan kedua belah pihak tanpa memasuki proses pengadilan apabila dalam proses mediasi atau negosiasi mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan adalah mematuhi segala prosedur hukum, seperti memastikan tenggat waktu yang ditetapkan dalam melakukan pengajuan dokumen yang diperlukan dalam proses pengadilan.(Sinaga, t.t.)

Tahapan 3

Kemudian tahapan yang dapat dilakukan setelah melakukan beberapa langkah dalam tahapan 2 adalah melindungi data-data pribadi perusahaan guna menjaga kerahasiaan informasi terkait tindakan hukum. Tahapan terakhir yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah terbuka dan menerima keputusan pengadilan, namun terkadang penyelesaian permasalahan diluar pengadilan dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada melanjutkan pada proses hukum yang memakan waktu, tenaga dan uang.

Simpulan

Dalam perusahaan sedikit banyak biasanya terdapat suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang didalamnya, hal ini biasanya akan berakhir dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan berupa tindakan hukum bagi pihak-pihak yang telah merugikan atau melakukan tindak kejahatan dalam perusahaan. Pada umumnya tindak kejahatan dalam perusahaan terjadi secara korporasi yang dimana kejahatan tersebut melibatkan banyak pihak dalam perusahaan, selain itu kejahatan korporasi juga dapat dimaknai sebagai pelaku kejahatan tersebut bukanlah entitas orang secara biologis naturlijke person. Oleh karena itu para pemangku kepentingan perlu adanya strategi dan praktik dalam mengambil tindakan hukum, Tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan juga sebagai bentuk menghukum orang-orang yang merugikan perusahaan namun masih menghargai hak asasi dari pelaku tindak kejahatan tersebut, dengan pengambilan tindakan hukum dalam penyelesaian permasalahan tindak kejahatan dalam perusahaan, akan terdapat titik terang yang dimana perusahaan akan diberikan kompensasi atas kerugian yang dialami dan para pelaku tindak kejahatan dalam perusahaan akan dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya yang telah merugikan perusahaan.

Referensi

- [1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8
- [2] Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Pada Praktek Persaingan Usaha"
- [3] Ni Made Pratiwi Dharnayanti, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer," *Udayana Press*, 2017